

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA PADA KASUS KANJURUHAN DALAM PERSPEKTIF PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (Putusan Nomor 11,12,13/Pid.B/2023/PN Sby)

Muhammad Gilang Ramadhan¹, Hisbul Luthfi Ashsyarofi², Faisol³
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Email: 22001021064@unisma.ac.id

Abstract

The Kanjuruhan tragedy that occurred on October 1, 2022, stands as one of the darkest moments in the history of Indonesian football, claiming 135 lives. This study aims to analyze the decision of the Surabaya District Court Number 11,12,13/Pid.B/2023/PN Sby from the perspective of gross human rights violations. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal weaknesses in the ratio decidendi of the court's decision, in which the panel of judges imposed only light sentences on the defendants without considering the potential for gross human rights violations. The decision failed to uphold the principles of human rights protection as stipulated in Law Number 39 of 1999 on Human Rights and Law Number 26 of 2000 on Human Rights Courts. Moreover, the legal process exhibited inconsistencies with the principle of substantive justice and indicated possible distortion of facts. This study recommends the necessity of legal reform in Indonesia, particularly in cases involving gross human rights violations, to prevent impunity and restore public trust in the justice system.

Keywords: *Kanjuruhan Tragedy, Court Decision,, Gross Human Rights Violations.*

Abstrak

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 merupakan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia, dengan korban jiwa mencapai 135 orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11,12,13/Pid.B/2023/PN Sby dalam perspektif pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam *ratio decidendi* putusan tersebut, di mana majelis hakim hanya menjatuhkan pidana ringan kepada terdakwa tanpa memperhatikan potensi pelanggaran HAM berat yang terjadi. Putusan tersebut tidak mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain itu, proses hukum yang berlangsung menunjukkan ketidaksesuaian dengan asas keadilan substantif serta terdapat indikasi pengaburan fakta. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam perkara yang melibatkan pelanggaran HAM berat, agar tidak menimbulkan impunitas dan kekecewaan di masyarakat

Kata Kunci: *Tragedi Kanjuruhan, Putusan Pengadilan, Pelanggaran HAM Berat.*

¹ Muhammad Gilang Ramdhan, Mahasiswa, Univeristas Islam Malang

² Hisbul Luthfi Ashsyarofi, Dosen Pembimbing I, Univeristas Islam Malang

³ Faisol, Dosen Pembimbing II, Univeristas Islam Malang

LATAR BELAKANG

Pada 1 Oktober 2022, Indonesia kembali mencatat sejarah kelam dalam dunia olahraga melalui tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang semestinya menjadi ajang hiburan rakyat sekaligus pesta sepak bola, justru berubah menjadi bencana kemanusiaan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Seusai laga, kerusuhan pecah, dan aparat keamanan merespons dengan menembakkan gas air mata ke arah tribun tertutup, padahal tindakan tersebut secara tegas dilarang dalam regulasi FIFA mengenai keselamatan stadion. Situasi yang awalnya hanya riuh pasca kekalahan tim tuan rumah berubah menjadi kepanikan massal. Penonton saling berdesakan mencari jalan keluar yang terbatas, sebagian terjatuh, sebagian terinjak-injak, hingga akhirnya ratusan korban berguguran. Data resmi menyebutkan 135 orang meninggal dunia, puluhan mengalami luka berat, serta ratusan lainnya mengalami luka ringan. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban sekaligus mencoreng wajah sepak bola Indonesia di mata dunia. Lebih dari itu, tragedi Kanjuruhan menjadi catatan buruk yang membuat publik internasional mempertanyakan komitmen Indonesia dalam menjamin keamanan pertandingan olahraga berskala besar.

Tragedi Kanjuruhan bukan hanya persoalan sepak bola, melainkan gambaran nyata dari kelalaian sistemik, lemahnya regulasi, serta absennya tanggung jawab dalam pengelolaan keamanan pertandingan. Ia menjadi simbol bahwa nyawa manusia masih sering dikorbankan demi kepentingan fanatisme maupun kekuasaan yang mengabaikan aspek kemanusiaan. Sayangnya, yang lebih memprihatinkan adalah proses hukum yang berjalan pascatragedi justru menimbulkan kontroversi baru. Sejak awal, jalannya persidangan telah dipertanyakan banyak kalangan karena terdapat berbagai kejanggalan prosedural. Alih-alih digelar di Kabupaten Malang sebagai *locus delicti*, persidangan justru dipindahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Rekonstruksi peristiwa pun tidak dilakukan di lokasi kejadian yang sesungguhnya, melainkan di Mapolda Jawa Timur, sehingga berpotensi mengaburkan fakta penting terkait kronologi sebenarnya. Bahkan, aparat keamanan sempat menyatakan bahwa gas air mata tidak pernah ditembakkan ke tribun, padahal bukti visual dari media, laporan investigasi, serta dokumentasi independen menunjukkan hal yang jelas bertentangan dengan pernyataan tersebut⁴.

⁴ Fachrizal Afandi, Diky Riansyah, dkk, 2023, *Bagian I: Laporan Pemantauan Tiada Pengamanan Sepak Bola Seharga Nyawa Suporter*, Inara Publisher, Malang, hlm VI

Hasil persidangan menambah kekecewaan publik karena tidak mencerminkan keadilan substantif. Enam terdakwa yang diadili hanya dijerat dengan pasal ringan, yakni Pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal atau luka-luka, dengan vonis yang relatif rendah⁵. Dua terdakwa bahkan divonis bebas, sementara aktor utama, termasuk eksekutor penembak gas air mata, sama sekali tidak tersentuh proses hukum⁶. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa aparat sejak awal membawa serta menggunakan gas air mata di dalam stadion, sebuah tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh FIFA Stadium Safety and Security Regulations, Pasal 19 huruf B. Selain itu, prosedur pengamanan juga terbukti tidak mengacu pada Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Dengan demikian, terlihat bahwa aspek akuntabilitas hukum dalam kasus ini tidak ditegakkan secara proporsional, sehingga menimbulkan kesan adanya upaya melindungi pihak-pihak tertentu dari jerat hukum⁷.

Kejanggalan lain yang mencolok adalah tidak adanya pertimbangan khusus terhadap kelompok rentan. Dari sekian banyak korban, terdapat perempuan dewasa serta anak-anak di bawah umur yang turut menjadi korban jiwa, namun aspek perlindungan mereka sama sekali tidak muncul dalam dakwaan maupun putusan hakim. Padahal, dalam kerangka hukum nasional maupun internasional, kelompok rentan seharusnya memperoleh perlakuan khusus. Pemantauan sidang yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil (NGO) juga menyoroti bahwa sebagian besar saksi yang dihadirkan berasal dari kalangan aparat, bukan korban selamat atau saksi mata langsung di stadion. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya upaya sistematis untuk menutupi fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Ketika fakta-fakta penting diabaikan, maka putusan hukum yang lahir berpotensi kehilangan legitimasi di mata masyarakat dan dianggap gagal menghadirkan kebenaran substantif⁸.

Dengan banyaknya kejanggalan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah tragedi Kanjuruhan hanya dapat dipandang sebagai tindak pidana kelalaian biasa, atau justru dapat dimasukkan dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat? Pertanyaan ini bukan hanya penting dari sisi akademis, tetapi juga krusial bagi pemenuhan

⁵ Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN SBY, hlm 458 (Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan luka berat)

⁶ Temuan Pemantauan Proses Hukum Terkait Tragedi Kanjuruhan “Dari Proses Persidangan yang Penuh Keganjilan, Fakta Digelapkan Hingga Aktor Kekerasan Berlindung Dibalik Jubah Kekuasaan”, Artikel, hlm 1.

⁷ KontraS, *Lembar Fakta Tragedi Kanjuruhan*, artikel, hlm 2-3

⁸ Fachrizal Afandi, Qoirul Khitam Bastomi, dkk, 2023, Bagian 1. Laporan Pemantauan, *Tiada Pengamanan Sepak Bola Seharga Nyama Ratusan Supporter*, Inara Publisher, Cetakan 1, hlm 21-23

rasa keadilan bagi para korban dan keluarganya. Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya menjadi sangat signifikan, tidak hanya sebagai bentuk kritik terhadap praktik penegakan hukum yang cenderung lemah, tetapi juga sebagai bahan refleksi untuk menguji sejauh mana negara hadir dalam melindungi hak warganya. Penelitian ini menjadi relevan untuk menegakkan nilai-nilai HAM, memperjuangkan keadilan substantif, serta mendorong reformasi dalam sistem pengelolaan keamanan publik. Dengan demikian, tragedi serupa di masa depan dapat dicegah, dan dunia olahraga Indonesia dapat kembali menjadi ruang aman bagi semua kalangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni metode yang berorientasi pada kajian literatur dan analisis terhadap norma hukum tertulis, doktrin, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diangkat. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan menemukan norma, asas, maupun doktrin yang tepat untuk menjawab persoalan hukum yang sedang dikaji. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya sebatas mendeskripsikan aturan hukum yang ada, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya, menguji konsistensinya, serta mencari relevansinya dalam praktik hukum yang berkembang. Melalui pendekatan normatif, peneliti berupaya menyingkap dimensi teoritis sekaligus konseptual, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, serta menjadi rujukan praktis dalam penyelesaian permasalahan⁹.

PEMBAHASAN

RATIO DECIDENDI PUTUSAN NO 11,12,13/Pid.B/2023/PN/Sby PADA KASUS TRAGEDI KANJURUHAN

Tragedi Kanjuruhan menjadi titik balik yang mengguncang kesadaran publik mengenai lemahnya perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kegiatan berskala besar, khususnya pertandingan olahraga yang seharusnya memberikan ruang aman bagi masyarakat untuk berekspresi dan menikmati hiburan. Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

mengatur jaminan atas hak hidup serta hak memperoleh rasa aman melalui Pasal 9 dan Pasal 30. Namun, peristiwa yang menelan ratusan korban jiwa ini justru memperlihatkan adanya kegagalan serius negara dalam melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut terlihat dari penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat kepolisian, tidak terpenuhinya standar keamanan stadion, serta lemahnya antisipasi terhadap potensi kerumunan yang dapat berujung pada bencana kemanusiaan. Lebih jauh, kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU HAM tampak tidak dijalankan secara optimal. Negara tidak hanya dituntut untuk membuat regulasi, tetapi juga memastikan penerapannya di lapangan berjalan efektif. Sayangnya, alih-alih menunjukkan komitmen yang kuat, proses hukum pasca tragedi justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat¹⁰.

Penetapan lima orang tersangka, yang terdiri dari panitia pelaksana pertandingan hingga aparat kepolisian, pada satu sisi merupakan upaya untuk mencari pihak yang bertanggung jawab, tetapi pada sisi lain menimbulkan perdebatan mengenai proporsionalitas dan keadilan. Tuntutan pidana yang dijatuhkan lebih banyak diarahkan pada dugaan kelalaian, tanpa menggali lebih dalam aspek sistemik yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Untuk menjawab keraguan publik sekaligus menguji sejauh mana prinsip-prinsip hukum dan HAM diterapkan, kajian terhadap proses persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11, 12, dan 13/Pid.B/2023/PN Sby menjadi penting dilakukan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana tragedi tersebut diproses secara hukum, serta apakah putusan pengadilan telah mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. yakni:

1. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sby memberikan penegasan yuridis yang sangat penting terkait pertanggungjawaban pidana aparat negara dalam peristiwa Tragedi Kanjuruhan. Dalam perkara ini, AKP Hasdarmawan selaku Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur dinyatakan bersalah karena terbukti lalai memerintahkan penembakan gas air mata ke arah tribun penonton, sebuah tindakan yang menyalahi prosedur pengendalian massa dan justru memperburuk situasi di dalam stadion. Perintah tersebut menimbulkan kepanikan massal, desak-desakan di pintu keluar yang

¹⁰ Adnan Al Rasid, Renaldi Wijaya, dkk, 2023, Analisis Penyelesaian Hukum Tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022: Ditinjau dalam aspek Hak Asasi Manusia. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, hlm 4-5

tidak memadai, serta mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa maupun luka-luka. Putusan ini secara eksplisit menegaskan bahwa aparat keamanan tidak dapat berlindung di balik dalih tugas untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, sebab setiap tindakan penggunaan kekuatan wajib memperhatikan prinsip-prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam standar nasional maupun internasional terkait penegakan hukum dan HAM. Majelis hakim mendasarkan putusannya pada rangkaian alat bukti yang dihadirkan di persidangan, antara lain pengakuan terdakwa, keterangan saksi-saksi yang menyaksikan langsung proses penembakan gas air mata, rekaman CCTV yang memperlihatkan kondisi stadion saat peristiwa berlangsung, serta barang bukti berupa proyektil gas air mata yang digunakan aparat. Dari keseluruhan bukti tersebut, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, yakni mengakibatkan orang lain meninggal dunia maupun mengalami luka-luka karena kealpaannya. Pertimbangan majelis hakim juga menolak keberadaan alasan pembeda maupun pemaaf, sebab tindakan terdakwa terbukti tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan yang seharusnya hanya digunakan sebagai ultimum remedium, bukan cara represif utama dalam mengendalikan massa penonton. Pengabaian terhadap keselamatan publik yang mestinya menjadi prioritas utama aparat keamanan, justru memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa melakukan kelalaian berat (*culpa lata*). Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa sebagai bentuk akuntabilitas hukum atas tindakannya. Signifikansi putusan ini tidak hanya terletak pada pemidanaan individu, melainkan juga membuka ruang refleksi lebih luas mengenai posisi aparat negara sebagai representasi kekuasaan yang memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warga sipil. Dalam perspektif hukum HAM, perintah penembakan gas air mata ke arah kerumunan padat penonton dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak untuk hidup dan hak atas rasa aman. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa tindakan aparat negara yang menyimpang dari standar pengamanan dan menimbulkan dampak luas tidak bisa dilegitimasi dengan alasan menjalankan tugas, karena prinsip pertanggungjawaban pidana tetap melekat ketika terjadi kelalaian yang berakibat fatal. Dengan demikian, Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sby menjadi preseden penting dalam menegakkan prinsip rule of

law, bahwa negara beserta aparatnya tidak berada di atas hukum, dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melanggar kewajiban dasarnya untuk melindungi nyawa serta keselamatan masyarakat¹¹.

2. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby merupakan salah satu perkara penting dalam rangkaian proses hukum terkait Tragedi Kanjuruhan yang melibatkan aparat kepolisian. Perkara ini menyangkut Kopol Wahyu Setyo Pranoto selaku Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) pada saat berlangsungnya pertandingan di Stadion Kanjuruhan. Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian serius dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap aparat di lapangan, sehingga dianggap turut berkontribusi pada terjadinya penembakan gas air mata yang menimbulkan kepanikan massal, desak-desakan, dan pada akhirnya berujung pada jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka. Menurut dakwaan, terdakwa mengetahui adanya tindakan penembakan gas air mata oleh satuan Brimob, namun tidak segera melakukan pencegahan atau penghentian tindakan tersebut, padahal secara jabatan ia memiliki tanggung jawab dalam memastikan operasi pengamanan berjalan sesuai prosedur. Atas dasar itu, Jaksa mendakwa Kopol Wahyu dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka-luka. Namun demikian, setelah melalui pemeriksaan persidangan yang mencakup keterangan saksi-saksi, alat bukti dokumen, serta analisis kronologi peristiwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelalaian yang dituduhkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada fakta bahwa Kopol Wahyu Setyo Pranoto tidak memiliki hubungan komando langsung terhadap AKP Hasdarmawan maupun pasukan Brimob yang melakukan penembakan gas air mata. Secara struktural, kewenangan memberi perintah penggunaan gas air mata sepenuhnya berada di bawah komandan satuan Brimob, bukan Karendalops. Dengan demikian, meskipun terdakwa berperan sebagai pejabat perencana dan pengendali operasi, hal itu tidak serta-merta melahirkan pertanggungjawaban pidana atas tindakan individual aparat yang berada di luar garis komando langsungnya. Majelis Hakim juga menekankan pentingnya membedakan tanggung jawab administratif, etik, atau komando dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, meskipun terdakwa secara moral maupun organisatoris dapat

¹¹ Putusan Nomor 11 /Pid.B/2023/PN Sby.

dinilai belum optimal dalam mengawasi jalannya operasi, namun secara hukum pidana, tidak terdapat hubungan kausal langsung yang dapat menghubungkannya dengan timbulnya korban jiwa. Prinsip dasar hukum pidana yang mengharuskan adanya “schuld” (kesalahan) berupa perbuatan melawan hukum yang terbukti secara nyata tidak terpenuhi, sehingga menjadikan dakwaan Jaksa tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Kopol Wahyu dari seluruh dakwaan yang diajukan. Putusan ini memiliki arti penting dalam praktik hukum pidana, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pejabat negara dalam struktur kepolisian. Putusan tersebut menunjukkan bahwa seorang pejabat kepolisian tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya berdasarkan jabatannya atau kedudukannya dalam struktur operasi, kecuali apabila dapat dibuktikan adanya perintah langsung, hubungan komando yang nyata, atau bentuk kelalaian pribadi yang secara kausal mengakibatkan kerugian. Dalam perspektif hukum HAM, putusan ini sekaligus menimbulkan diskursus kritis, karena di satu sisi menghindarkan pejabat dari tanggung jawab pidana yang tidak terbukti, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana standar pengawasan dan pengendalian operasi dapat dipertanggungjawabkan ketika melibatkan keselamatan publik. Dengan demikian, Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby mencerminkan penerapan asas legalitas secara ketat, namun juga memperlihatkan keterbatasan hukum pidana dalam menjangkau pertanggungjawaban struktural aparat negara dalam kasus pelanggaran HAM yang melibatkan banyak pihak dan rantai komando yang kompleks¹².

3. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby merupakan salah satu perkara pidana yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, dengan terdakwa AKP Bambang Sidik Achmadi yang pada saat kejadian bertugas sebagai perwira pengawas keamanan di lapangan. Jaksa Penuntut Umum mendakwanya dengan tuduhan kelalaian yang berakibat pada jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, dengan mendasarkan tuntutan pada Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian dan luka. Menurut dakwaan, terdakwa turut melepaskan tembakan gas air mata sehingga dinilai berkontribusi terhadap timbulnya kepanikan massal di dalam stadion. Dakwaan ini berangkat dari asumsi bahwa setiap penggunaan gas air mata di tengah kerumunan suporter dapat dianggap sebagai faktor

¹² Putusan Nomor 12 /Pid.B/2023/PN Sby.

pemicu kepanikan, sehingga setiap aparat yang menembakkan gas air mata memiliki tanggung jawab hukum atas dampak yang terjadi. Namun demikian, setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi, rekaman CCTV, serta hasil uji balistik, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kelalaian yang dituduhkan kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Dari rangkaian bukti terungkap bahwa tembakan gas air mata yang dilepaskan oleh terdakwa tidak diarahkan ke tribun penonton, melainkan ke area terbuka yang secara faktual tidak menimbulkan reaksi kepanikan massal. Dengan demikian, tembakan tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan terjadinya desak-desakan dan kepanikan yang menewaskan lebih dari seratus orang. Majelis Hakim menekankan bahwa faktor utama timbulnya kepanikan berasal dari tembakan gas air mata yang diarahkan ke arah tribun penonton oleh pasukan Brimob, sedangkan tindakan terdakwa tidak terbukti secara kausal menjadi penyebab kematian maupun luka-luka korban. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek kewenangan komando. Secara struktural, AKP Bambang Sidik Achmadi tidak memiliki komando atas pasukan Brimob yang menembakkan gas air mata ke arah tribun, karena satuan Brimob berada di bawah kendali komandan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan terdakwa sebagai perwira pengawas di lapangan tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab pidana atas tindakan aparat lain di luar garis komandonya. Hakim menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilekatkan hanya karena seseorang hadir di lokasi peristiwa, melainkan harus terbukti adanya perintah langsung, kewenangan struktural, atau bentuk kelalaian nyata yang dapat dihubungkan secara kausal dengan akibat yang timbul. Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Putusan ini menegaskan kembali prinsip dasar hukum pidana, yaitu bahwa pertanggungjawaban individu hanya dapat dikenakan apabila terdapat bukti kuat mengenai kesalahan pribadi yang menimbulkan akibat hukum. Dari sudut pandang akademis, putusan ini memperlihatkan keterbatasan instrumen hukum pidana dalam menjangkau tanggung jawab aparat di lapangan pada kasus pelanggaran HAM yang melibatkan struktur komando yang kompleks. Putusan ini juga memunculkan kritik normatif, karena meskipun secara hukum positif terdakwa dibebaskan, secara etik dan moral publik tetap menuntut adanya bentuk pertanggungjawaban yang lebih luas. Dengan kata lain, kasus ini membuka ruang

diskusi mengenai bagaimana hukum pidana seharusnya mengakomodasi standar pertanggungjawaban aparat negara dalam konteks operasi pengamanan yang berujung pada tragedi kemanusiaan¹³.

PUTUSAN NO 11,12,13/Pid.B/2023/PN/Sby, APAKAH TERMASUK PELANGGARAN BERAT HAM

Tragedi Kanjuruhan menjadi titik balik penting dalam diskursus penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Peristiwa yang menelan korban jiwa ratusan orang ini tidak hanya menyisakan duka mendalam, tetapi juga menggugah kesadaran publik akan pentingnya akuntabilitas negara dalam menjamin keselamatan warganya. Aparat keamanan, yang secara konstitusional memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga keamanan, justru dinilai melakukan tindakan yang kontraproduktif melalui penggunaan kekuatan berlebihan. Penembakan gas air mata ke arah tribun penonton di tengah kepadatan stadion memicu kepanikan massal, menyebabkan desak-desakan, dan pada akhirnya berujung pada jatuhnya korban meninggal maupun luka-luka. Situasi ini menegaskan adanya kelemahan struktural dalam sistem pengelolaan keamanan publik, mulai dari perencanaan, koordinasi antar-satuan, hingga penerapan prinsip-prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi standar dalam penanganan massa.

Dalam ranah peradilan, Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby terhadap terdakwa Wahyu Setyo Pranoto menghadirkan perspektif hukum yang cukup kontroversial. Majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan karena menilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya hubungan komando langsung terhadap aparat yang melakukan penembakan gas air mata. Pertimbangan hukum menyatakan bahwa unsur kelalaian yang didakwakan tidak terpenuhi, sebab tindakan penembakan sepenuhnya berada di bawah kendali AKP Hasdarmawan dan satuan Brimob yang memang bertugas di lapangan. Dengan demikian, hubungan sebab akibat antara peran Wahyu Setyo Pranoto dengan jatuhnya korban dinyatakan tidak relevan secara hukum. Meskipun putusan ini mengedepankan asas kepastian hukum, ia sekaligus menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana sistem komando kepolisian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam situasi yang mengakibatkan korban massal. Hal ini memperlihatkan adanya celah dalam konstruksi hukum nasional yang belum sepenuhnya mampu menyentuh dimensi pertanggungjawaban struktural.

¹³ Putusan Nomor 13 /Pid.B/2023/PN Sby.

Lebih jauh, fakta-fakta yang terungkap di persidangan memperlihatkan adanya pelanggaran prosedur standar dan lemahnya koordinasi dalam pengendalian kerumunan. Meskipun terdakwa dibebaskan, proses hukum ini membuka ruang analisis bahwa tragedi tersebut tidak bisa dipandang semata-mata sebagai persoalan kelalaian individu. Unsur pelanggaran terhadap prinsip dasar pengelolaan keamanan, seperti proporsionalitas penggunaan kekuatan dan kewajiban negara untuk melindungi warganya, justru menjadi titik krusial yang terabaikan. Tragedi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana konvensional melalui Pasal 359 dan 360 KUHP belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan keadilan substantif, khususnya bagi para korban dan keluarga yang terdampak langsung. Dengan demikian, pembahasan atas tragedi ini harus diperluas pada ranah hukum hak asasi manusia, agar penanganannya tidak hanya berorientasi pada individu tertentu, tetapi juga menyoroti tanggung jawab institusional dan negara.

Dalam perspektif hukum HAM, tragedi Kanjuruhan memiliki karakteristik yang potensial dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius. Unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, seperti serangan sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil, indikasi tindakan terorganisir, serta akibat yang menimbulkan korban dalam jumlah besar, layak untuk dipertimbangkan dalam analisis yuridis. Meskipun aparat negara mungkin tidak secara eksplisit memiliki niat untuk menyerang warga sipil, namun penggunaan gas air mata di area yang padat penonton tanpa memperhitungkan standar keselamatan menunjukkan adanya kelalaian yang bersifat berat (*gross violations*) dan berdampak luas terhadap hak fundamental, yakni hak untuk hidup dan hak atas rasa aman¹⁴. Fakta ini memperkuat argumen bahwa penanganan tragedi tidak boleh berhenti pada mekanisme hukum pidana biasa, melainkan harus diperluas ke ranah hukum HAM, sehingga mekanisme akuntabilitas dapat menyasar tidak hanya individu pelaku di lapangan, tetapi juga struktur komando dan kebijakan yang melatarbelakangi tindakan represif tersebut¹⁵.

Dengan demikian, penanganan tragedi Kanjuruhan idealnya diarahkan pada mekanisme hukum yang lebih menyeluruh, meliputi pendekatan pidana konvensional dan instrumen hukum HAM nasional maupun internasional. Hal ini penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban, pemulihan yang layak bagi keluarga, serta jaminan agar

¹⁴ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

¹⁵ *Roma Statute on International Criminal Court – ICC*

peristiwa serupa tidak terulang di masa depan. Negara melalui aparat penegak hukum dituntut untuk menegakkan keadilan tidak hanya demi memenuhi prosedur formal, tetapi juga demi menjunjung tinggi prinsip universal hak asasi manusia yang menempatkan keselamatan warga sipil sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan aparat keamanan¹⁶.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, dari analisis terhadap Putusan Nomor 11, 12, dan 13/Pid.B/2023/PN Sby, terlihat bahwa hanya satu terdakwa, yakni AKP Hasdarmawan, yang dinyatakan bersalah secara hukum karena terbukti lalai hingga menyebabkan timbulnya korban jiwa. Adapun dua terdakwa lainnya, yaitu Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan AKP Bambang Sidik Achmadi, dinyatakan bebas oleh majelis hakim karena tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk membuktikan adanya kelalaian yang berimplikasi hukum. Kedua, meskipun pengadilan umum tidak menyebutkan adanya pelanggaran berat HAM dalam amar putusannya, apabila peristiwa ini ditinjau melalui perspektif hukum internasional dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka tragedi Kanjuruhan berpotensi memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini karena peristiwa tersebut bersifat meluas, sistematis, dan menyasar warga sipil, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum seharusnya meninjau kembali mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus tragedi yang menimbulkan korban massal, sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga dalam mengendalikan massa dengan tetap menjunjung tinggi standar hak asasi manusia dan prinsip hukum internasional. Selain itu, sangat penting untuk mendorong adanya penyelidikan lanjutan melalui Pengadilan HAM maupun mekanisme yang dimiliki oleh Komnas HAM. Langkah ini dibutuhkan agar tragedi Kanjuruhan tidak hanya dipandang sebagai bentuk kelalaian individual semata, melainkan juga sebagai kegagalan sistemik yang menuntut penyelesaian

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, *Pedoman unsur-unsur tindak Pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan Pertanggungjawaban Komando*

secara menyeluruh, adil, dan transparan, demi mencegah terulangnya kembali peristiwa serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Buku

Adnan Al Rasid, Renaldi Wijaya, dkk, 2023, Analisis Penyelesaian Hukum Tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022: Ditinjau dalam aspek Hak Asasi Manusia. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat.

Fachrizar Afandi, Diky Riansyah, dkk, 2023, *Bagian I: Laporan Pemantauan Tiada Pengamanan Sepak Bola Seharga Nyawa Suporter*, Inara Publisher, Malang.

Fachrizar Afandi, Diky Riansyah, dkk, 2023, *Bagian I: Laporan Pemantauan Tiada Pengamanan Sepak Bola Seharga Nyawa Suporter*, Inara Publisher, Malang.

Fachrizar Afandi, Qoirul Khitam Bastomi, dkk, 2023, *Bagian 1. Laporan Pemantauan, Tiada Pengamanan Sepak Bola Seharga Nyawa Ratusan Suporter*, Inara Publisher, Cetakan 1.

Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta : Kencana).

KontraS, *Lembar Fakta Tragedi Kanjuruhan*, artikel.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, *Pedoman unsur-unsur tindak Pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan Pertanggungjawaban Komando*

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana).

-----, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Roma Statute on International Criminal Court – ICC

Sri Mamudji, 2005, *Metode Penulisan dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Temuan Pemantauan Proses Hukum Terkait Tragedi Kanjuruhan “Dari Proses Persidangan yang Penuh Keganjilan, Fakta Digelapkan Hingga Aktor Kekerasan Berlindung Dibalik Jubah Kekuasaan”, Artikel.

Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Putusan

Putusan Nomor 11 /Pid.B/2023/PN Sby.

Putusan Nomor 12 /Pid.B/2023/PN Sby.

Putusan Nomor 13 /Pid.B/2023/PN Sby.

Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN SBY, hlm 458 (Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan luka berat)